



DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN


ANALISIS TLD HARSHAW





STANDAR PELAYANAN Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

	ANALISIS TLD HARSHAW							
NO	KOMPONEN	URAIAN						
1	Persyaratan	Spesifikasi alat: - TLD Reader 6600 Plus Merk Harshaw						
		 Persyaratan Umum: Pengguna layanan membuat surat pengajuan/permohonan analisis TLD Harshaw dari instansi untuk diupload sebagai file data dukung yang berisi:						
		Persyaratan Sampel:						
	Sampel berupa TLD Merk Harshaw							
		Diusahakan bebas kontaminasi radiasi						
		Ruang Lingkup : Dosimeter Termoluminesensi (TLD)						



	ANALISIS TLD HARSHAW							
NO	KOMPONEN	URAIAN						
3	Jangka Waktu Pelayanan	Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penanganan Alat, Benda, Sampel yang diuji 3. Instruksi kerja Pemantauan Dosis Perorangan dengan Lencana TLD BARC 4. Intruksi Kerja Pengoperasian dan Perawatan Alat Baca Dosimeter Termoluminisensi (TLD) BARC Tipe TL 1010 dan 1010S 5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Analisis TLD Harshaw paling lama 30 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai						
		berik	-	Aktivitas/Kegiatan Pelaksanaan Pendataan Pelaksanaan Pengujian Pengolahan Evaluasi Data Uji Pengolahan Draft Laporan Hasil Uji (LHU) Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU) Total Waktu Pelayanan	Waktu (HK) 3 12 5 5 30			
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional: Tarif pengujian TLD Harshaw senilai Rp. 80.000,00 per sampel.						
5	Produk Pelayanan	Lapora	Laporan Hasil Uji (LHU)					
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan: https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin.dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja.						

STANDAR PELAYANAN Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

	ANALISIS TLD HARSHAW								
NO	KOMPONEN	URAIAN							
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, 							
		 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 							
		8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).							
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Ruang Layanan Ruang Informasi, sarana ibadah Komputer, printer, ATK, jaringan internet/ wifi Sarana lain: toilet, parkir, <i>charger station</i>, dan dispenser air minum Sarana pengujian: Alat TLD <i>Reader</i> merk Harshaw 							
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : a. Pernah mengikuti pelatihan penggunaan dan perawatan TLD Reader Harshaw b. Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISO/IEC 17025:2017							
4	Pengawasan Internal	Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium							

ANALISIS TLD HARSHAW							
NO	KOMPONEN	URAIAN					
		3. Pengawasan Inspektorat					
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan sebanyak 6 orang terdiri dari :					
		No	Jabatan	Jumlah (orang)			
		1	Ketua Tim	1			
		2	Manajer	1			
		3	Penyelia / Supervisor	1			
		4	Teknisi / Operator	1			
		5	Pengadministrasi	1			
		6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1			
		Jumlah	Pelaksana Pelayanan	6			
		kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.					
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas. Apabila peralatan/benda tidak diantar sendiri oleh pemohon ke LTR, maka LTR tidak bertanggung jawab atas kerusakan peralatan/benda yang ada pada saat diterima di LTR LTR tidak menjamin kerusakan yang terjadi setelah 60 hari kalender sejak benda/alat selesai diuji Terlaksananya semua layanan aman dan selamat 					
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen					

Jakarta, 01 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E